Jurnal Program Magister Ilmu Hukum

ISSN 2302-7010

NEGARA DAN KEADILAN

Volume 3 Nomor 5 / Agustus 2014

NEGARA DAN KEADILAN

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI NOMOR 39 TAHUN 2007 TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI
Oleh: Ahmad Muhtar Syarofi

PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA LINTAS NEGARA
Oleh: Thofan Herinoto

PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
Oleh: Mustoliq

PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN ORANG TUA BIOLOGIS
Oleh: Rochmat Hidayat

KEWENANGAN *CONSTITUSIONAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Oleh: Ahmad Siboy

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. CABANG KEDIRI
Oleh: Herman Muhamad Karim

PERKAWINAN "TIDAK TERCATAT" DAN AKIBAT HUKUMNYA
Oleh : Tedjo Asmo Sugeng

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
Oleh: Suwardi

Diterbitkan oleh
Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang

DAMPAK DAN SOLUSI HUKUM PELAKSANAAN NIKAH SIRRI

Oleh: Mochammad Agus Rachmatulloh
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Islam Malang

Abstract

Sirri marriage because there are things that are found to be possible for couples to formally marry. There are many factors behind the occurrence of Sirri marriage, which all of these reasons lead to the position of Sirri marriage is seen as a short cut that is easier to justify the marital relationship. Among a number of common reasons are at least three important reasons why marriage Sirri often the choice of a number of parties, which is the reason of economic difficulties, lack of understanding of the law and the desire to prevent factors fall into promiscuity.
Keywords: *Islam, law, marriage, factors*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu asas yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat yang sempurna. Nikah atau yang sering diistilahkan oleh orang Indonesia dengan pernikahan adalah suatu ibadah atau prosesi yang sangat sakral. Definisi lain menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat berat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, serta merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Dalam hukum Islam, hukum pernikahan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah yang lain.[2]

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila pernikahan tidak

[1] KHI, Buku I, BAB II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2.
[2] J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 46.

dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah pernikahan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha maupun Konghucu. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) serta dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Bab II pasal 5 dan 6.

Prosesi suatu akad pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun akad. Akad nikah adalah ikatan menurut cara yang sah dalam bentuk ijab yang diikrarkan oleh wali atau wakilnya dan qabul berupa kerelaan penerimaan ikrar wali oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Agar kuatnya akad dalam perjanjian menurut hukum perdata dapat dibuktikan dengan akta autentik. Dalam akad pernikahan akta nikah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti autentik tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum sebuah pernikahan.

Dalam kenyataannya, praktik pernikahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses pernikahan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah "*ulil amri*", yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi.

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu pernikahan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab I pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tentang keharusan agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang tata cara dalam pencatatan tersebut, yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Begitu juga dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Realita dan kenyataannya terkadang pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan pernikahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan sering melalaikannya, sehingga terjadilah pernikahan liar atau nikah di bawah tangan. Hal mana pihak pasangan pengantin ingin menghindar dari aturan undang-undang. Peristiwa pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sesungguhnya baru muncul dalam kehidupan hukum masyarakat, khususnya bagi umat Islam tepatnya pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesengajaan untuk tidak mencatatatkan suatu peristiwa pernikahan tersebut kebanyakan terjadi dalam pernikahan di bawah umur dan tidak mendapat izin dari walinya serta bagi seseorang yang ingin melakukan poligami secara diam-diam atau liar, karena dengan tujuan ingin menghindar dari aturan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti mengharuskan seorang suami, apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapatkan persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya dan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama, atau harus memenuhi umur bagi calon pengantin (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria), ada wali nikah bagi seorang perempuan.[3]

Dari sinilah kemudian kasus nikah sirri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi trend tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasannya adalah sebagai berikut: bagaimanakah kedudukan hukum dan faktorpenyebab pelaksanaan nikah sirri?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatf, yakni suatu penelitian yang mengkaji atau menelusuri eksistensi norma-norma yuridis yang mengatur masalah pernikahan. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder serta tersier. Teknik analisis datanya menggunakan analisis isi (*content analisys*).

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini perlu terlebih dahulu mengindentifikasi apa yang dimaksud dengan "nikah *sirri*" atau "nikah di bawah tangan" untuk

[3] UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Bab I, pasal 3, 4 dan 5, Bab II pasal 7 jo. KHI Buku I Bab IV bagian ketiga pasal 19 dan 20.

menyamakan persepsi mengenai pengertian istilah tersebut dan sekaligus untuk menghindari kerancauan istilah agar tidak *confused* atau *misunderstanding*, nikah dibawah tangan, nikah agama, dan nikah *sirri* dalam penelitian ini cukup memakai istilah nikah *sirri*.

Berasal dari kata "*sirri*" dari segi etimologis berasal dari bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati, sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau mistrius.[4] Jadi nikah *sirri* artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Kata *sirri*, *sirran* atau *sirriyyun*, dalam bahasa Indonesia bukanlah kata baku dan pemakaiannya pun belum populer di Indonesia. Namun demikian, kata nikah *sirri* sebagai kesatuan dari dua kata (*nikah* dan *sirri*) pada sebagian masyarakat, terutama sebagian umat Islam Indonesia, cukup banyak dikenal. Mengenai defenisi atau konsep nikah *sirri*, setelah meneliti dari sejumlah literatur dan berbagai pendapat umat Islam, ternyata konsepnya berbeda-beda. Beberapa konsep nikah *sirri* diantaranya sebagai berikut:

Pertama, menurut seorang ulama terkemuka di Kairo Mesir, Mahmud Syalthut, ia berpendapat bahwa nikah *sirri* merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan *(i'lan)*, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya. *Fuqaha'* berpendapat nikah *sirri* seperti ini tidak sah (batal), karena ada satu unsur syarat sah nikah yang tidak terpenuhi yakni kesaksian. Jika dalam transaksi akad dihadiri dua orang saksi dan dipublikasikan secara umum, maka nikahnya tidak disebut *sirri* dan sah menurut syariat. Namun jika kehadiran para saksi berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, *fuqaha'* sepakat akan kemakruhannya.[5]

Kedua, konsep nikah *sirri* yang paling banyak dikenal yaitu suatu pernikahan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, yang membedakan nikah *sirri* dengan nikah umum lainnya, secara Islam terletak pada dua hal; (1) tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah dan (2) tidak adanya publikasi. Konsep nikah *sirri* seperti ini pada umumnya dianggap sah. Hal itu dapat dipahami karena secara fiqih semua rukun nikah sebagaimana lazimnya lima hal yang merupakan keniscayaan pada saat akad atau transaksi nikah *sirri* telah terpenuhi. Tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi, menurut fiqih memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Demikian pula publikasi sangat berguna agar terhindar dari fitnah.[6]

Ketiga, nikah *sirri* dalam pengertian suatu

---

[4] Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: 1984), 667-668.

[5] Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al-Ammah,* (Dar al-Qalam, t.t), 268-269, dalam karangan Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Jogjakarta: Saujana, 2003), 23.

[6] Sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi UU No. 1 Th. 1974 pasal 2 ayat (1) yakni menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, atau dengan kata lain memenuhi ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun dan syarat nikah), sedangkan pencatat nikah adalah perlu, tetapi tidaklah merupakan syarat sahnya nikah melainkan kewajiban administrasi saja, karena pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya bersifat administras.

pernikahan yang mengikuti ketentuan agama Islam dan tercatat oleh PPN atau KUA tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas, dalam pernikahan semacam ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau sebagian tetangga. Kalaupun ada makan-makan, biayanya lebih sedikit. Penyebutan nikah *sirri* di sini jelas karena belum adanya publikasi dalam bentuk acara walimahan atau resepsi secara terbuka. Dalam pernikahan semacam ini biasanya tidak ada unsur kesengajaan upaya untuk tidak mempublikasikan apalagi menyembunyikan atau merahasiakan. Akad nikah yang tidak disertai walimahan atau resepsi lebih karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan atau karena ada pertimbang-pertimbangan lain.[7]

Keempat, menurut Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "*Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan*".[8]

Demikian pula pendapat Prof. H.A. Wasit Aulawi, menjelaskan bahwa "nikah *sirri*" adalah pernikahan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau pernikahan yang belum dicatatkan pada lembaga pencatatan. Ini bisa dua-duanya, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, atau mungkin hanya salah satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*).[9]

Kelima, menurut terminologi fiqih Maliki, nikah *sirri*, ialah "*Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempa*".[10]

Dalam konteks masyarakat Indonesia, sebenarnya nikah *sirri* mempunyai beberapa definisi, di antaranya adalah pernikahan yang dipandang sah dari segi agama (Islam), namun tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang pernikahan), atau pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan, dan atau pernikahan yang sah dilakukan baik oleh agama maupun secara negara (juga tercatat di Kantor Urusan Agama), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan resepsi).

Banyaknya kalangan yang menganggap nikah siri sah, memunculkan *image* bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Makna dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan luhur lahir bathin untuk membentuk kehidupan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sesuai hukum Islam dan untuk mencapai ridla Allah SWT. sulit akan

---

[7] Dadi Nurhaedi, *Loc. It.*

[8] Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, *Masail Asasiyah Wathaniyah, Masail Waqi'iyyah Mu'ashirah, Masail Qanuniyyah* (Majelis Ulama Indonesia, 2006), 39.

[9] A. Wasit Aulawi, *Nikah Harus Melibatkan Masyarakat* (Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996), 20.

[10] Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, nikah di Bawah tangan, dan Status anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996), 8.

terwujud. Penyimpangan terhadap aturan dan makna pernikahan yang sesungguhnya berarti telah melanggar aturan dasar Al Quran, As Sunnah dan peraturan perundang-undangan berlaku dan tentu akan membawa dampak yang besar. Terjadinya perceraian di bawah tangan, anak-anak yang dilahirkan akan sulit dibuktikan sebagai anak pasangan suami istri, dan secara hukum perdata juga akan sulit dinasabkan kepada orang tuanya. Faktor yang paling esensial tidak tercatatnya pernikahan adalah jauhnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku serta kurangnya pemahaman nilai-nilai, moralitas dan pengamalan terhadap agama.

Kebiasaan praktek nikah *sirri* dalam masyarakat sesungguhnya tidak sepenuhnya dilandasi keinginan pemenuhan kebutuhan biologis atau material semata. Namun pada perkembangan selanjutnya kerap dijadikan tempat pelarian bagi yang ingin berpoligami, tetapi tidak memberitahukan kepada istrinya tanpa izin Pengadilan Agama. Poligami yang berkendaraan nikah *sirri* inilah menjadi kebiasaan sebagai senjata ampuh bagi suami yang hastrat seksualitasnya dengan cara beristri lebih dari satu. Tidak sedikit mereka mempergunakan jalur nikah *sirri* sebagai aksi perselingkuhan, meskipun berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan melalui nikah *sirri* ini lebih mendapatkan pengakuan kebiasaan masyarakat, artinya sebagian kalangan menganggap dengan menikah *sirri*, ia dapat terhindar dari perbuatan zina.

Wasit Aulawi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *sirri*, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat, faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan teradap jodoh anaknya. Pengetahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan "perkawinan sah menurut agama", "perkawinan sah menurut hukum" dan sebagainya. Fiqih memang tidak mengenal mengatur batas umur untuk nikah. Anak umur berapa saja dapat dinikahkan. Karena anaknya masih kecil, biasanya nikahnya dilaksanakan secara *sirri*. Demikian juga halnya adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak mendapatkan jodoh.[11]

Wildan Suyuti Mustofa apabila memperhatikan dilakukannya nikah *sirri*, maka nampakanya ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu :[12]

Pertama, adanya faktor-faktor di luar kemampuan si pelamar seperti :

1. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang terlarang menurut agama karena masih sama-sama kuliah atau sambil menunggu selesai kuliah;
2. Tidak adanya izin wali nikah (orang tua);
3. Sulitnya memperoleh izin dari istri dalam hal suami akan menikah lebih dari seorang;
4. Adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun janda.

Kedua, adanya pendapat bahwa pencatatan tidak merupakan perintah agama, karena tidak dilakukan di zaman Nabi.

Sedangkan menurut Abdul Manan menyatakan, adapun faktor-faktor penyebab melakukan perkawinan secara diam-diam *(sirri)* antara lain:[13]

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai

[11] A. Wasit Aulawi, *Op.,Cit.*, 22-23.

[12] Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri* (Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996), 36.

[13] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 47-48.

yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara;

2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin istri atau istri-iserinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyebab maraknya nikah *sirri* dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan *sirri*. Masyarakat miskin hanya bisa berpikir jangka pendek, yaitu terpenuhi kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat. Sebagian yang lain mempercayai, bahwa istri simpanan kiai, tokoh dan pejabat mempercepat perolehan status sebagai istri terpandang di masyarakat, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki keturunan mereka. Keyakinan itu begitu dalam terpatri dan mengakar di masyarakat. Cara-cara instan memperoleh materi, keturunan, pangkat dan jabatan bisa didapatkan melalui pertukaran perkawinan. Anehnya perempuan yang dinikahi secara *sirri* merasa enak saja dengan status *sirri* hanya karena dicukupi kebutuhan materi mereka, sehingga menjadi hal yang dilematis dan menjadi faktor penyebab KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) semakin subur di kalangan masyarakat miskin, awam dan terbelakang. Mereka menganggap nikah *sirri* sebagai takdir yang harus diterima oleh perempuan begitu saja.

Di antara sejumlah alasan umum yang dilontarkan di atas, penulis menyebut setidaknya ada tiga alasan terpenting mengapa nikah *sirri* sering menjadi pilihan sejumlah pihak, yaitu alasan kesulitan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan faktor kesegeraan melangsungkan nikah agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Kesimpulan

Pernikahan *sirri* dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri*, yang semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan *sirri* dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Di antara sejumlah alasan umum setidaknya ada tiga alasan terpenting mengapa perkawinan *sirri* sering menjadi pilihan sejumlah pihak, yaitu alasan kesulitan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan faktor kesegeraan melangsungkan nikah agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

A. Wasit Aulawi, *Nikah Harus Melibatkan Masyarakat* (Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996), 20.

Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja,* Saujana, Jogjakarta:, 2003

J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, *Masail Asasiyah Wathaniyah, Masail Waqi'iyyah Mu'ashirah, Masail Qanuniyyah* (Majelis Ulama Indonesia, 2006), 39.

Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al-Ammah,* Dar al-Qalam, t.t.

Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, nikah di Bawah tangan, dan Status anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996.

Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: 1984.

UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri* Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII September-Oktober 1996.